

Binjai, 16 April 2024

Nomor : 088 /PM.00.02/K.SU-26/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Badan Ad Hoc
Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Yth. Ketua KPU Kota Binjai

Di

Binjai

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/-XVII/2019;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 30 Huruf (a) angka (1) yang berbunyi "*Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*"

3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Binjai mengimbau kepada KPU Kota Binjai untuk:

- a. Memastikan melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dilaksanakan secara tepat waktu;
- b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan PPK, PPS, dan KPPS baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
- c. Memastikan seleksi pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;

- d. Memastikan dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS telah memenuhi syarat berikut, diantaranya:
- Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - Berusia paling rendah 17 tahun;
 - Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - Tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Memastikan bahwa proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dalam hal adanya Temuan dan Laporan terhadap dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara
2. Arsip